

*PAPER*

**FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR SIDANG:  
SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG DAN  
TANTANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DENGAN LEMBAGA ADAT**

**DALAM TEMA HUKUM KELUARGA DAN  
SISTEM PERADILAN ISLAM**



Disampaikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama bekerja sama dengan Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) bagi Para Hakim Peradilan Agama tahun 2023

Oleh:  
**MOHAMMAD IMADUDDIN**  
**NIP : 199109212017121002**

**SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG KELAS IB  
YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
BANTEN**

**2023**

## ABSTRAK

*This study examines the phenomenon of divorce out of court which still occurs in the jurisdiction of the Rangkasbitung Religious Court in Lebak Regency, Banten Province. The majority of people in the Lebak Regency area consider and are of the opinion that the divorce they have carried out in their local customary territory or their respective area is considered valid and legal, so those who come to the Rangkasbitung Religious Court are only to get divorce approval from the State. There are three questions to be answered in this study. First, what is the description of the phenomenon of divorce outside the court in Lebak Regency? Second, what are the procedures for divorce from traditional/non-state institutions that live in the people of Lebak Regency? Third, what do the judges think addressing the phenomenon of divorce outside the court or in a customary way? To answer these problems a literature study was conducted. Data and information about divorce outside of court hearings are collected through tracing research results, laws or regulations and electronic data through websites and processed and analyzed using normative legal study methods. The results of the study found answers, first. Most of the indigenous people of Lebak Regency (Kasepuhan/Baduy/Kampung) still think that customary or religious law is more important than state law. Second, there are four types of divorce out of court that are known in the Lebak Regency area, namely; religious divorce, village divorce, Kasepuhan traditional divorce and Baduy traditional divorce. Third, what do the judges think addressing the phenomenon of divorce outside the courtroom is divided into two opinion, namely a positivist view and an accommodative view.*

Studi ini mengkaji tentang fenomena perceraian di luar sidang yang masih banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Mayoritas masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak menganggap dan berpendapat bahwa perceraian yang telah mereka lakukan di wilayah adat Setempat dan atau daerah masing-masing sudah dianggap sah dan Legal, sehingga mereka yang datang ke Pengadilan Agama Rangkasbitung hanya untuk mendapatkan pengesahan perceraian dari Negara. Ada tiga persoalan yang akan dijawab dalam studi ini. *Pertama* Bagaimana Gambaran Fenomena perceraian di luar sidang di Kabupaten Lebak? *Kedua* Bagaimana tata cara perceraian lembaga adat/non-negara yang hidup di masyarakat Kabupaten Lebak? *Ketiga* Bagaimana sikap Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam menyikapi fenomena perceraian di luar sidang atau secara perceraian secara adat? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan studi kepustakaan. Penelusuran Data dan informasi tentang cerai diluar sidang pengadilan dikumpulkan melalui penelusuran hasil-hasil penelitian, Undang-Undang atau peraturan dan data elektronik melalui *web-site* dan diolah dan dianalisis dengan metode kajian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan jawaban, *Pertama* Sebagian besar masyarakat adat Kabupaten Lebak (Kasepuhan/Baduy/Kampung) masih menganggap bahwa hukum adat atau agama lebih utama daripada hukum Negara.

*Kedua*, ada empat macam perceraian di luar sidang yang dikenal di wilayah Kabupaten Lebak yaitu; cerai Agama, Cerai, Kampung, Cerai Adat Kasepuhan dan Cerai Adat Baduy. *Ketiga*, sikap hakim dalam menyikapi fenomena perceraian di luar sidang terbagi menjadi dua, yaitu pandangan *Positivis* dan pandangan *Akomodatif*.

**Kata kunci** : cerai diluar sidang, cerai adat, sikap pandangan hakim.

## 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan perkawinan bagi setiap individu atau warga Negara merupakan sesuatu yang amat penting sebagai struktur sosial dalam tingkat yang paling bawah dalam pembentukan sebuah dasar dan soko guru masyarakat. Keluarga yang dibentuk dalam sebuah perkawinan diharapkan dapat membantu menumbuhkan generasi unggul sebagai modal sosial pembentuk Bangsa dan Negara. Akan tetapi, tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, adat budaya lokal, dan tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda di tiap daerah, tidak jarang menyebabkan umur perkawinan yang tidak bertahan lama dan terpaksa berujung pada perceraian.

Negara telah menetapkan melalui Undang-Undang bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut berarti, perceraian tidak dapat disahkan oleh lembaga diluar Negara, dan dengan batasan aturan yang jelas, bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika dibuktikan dengan alasan-alasan yang sah menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Kenyataan yang terjadi di lapangan, adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati ketentuan Undang-Undang tersebut atau disebut dengan istilah cerai di luar sidang. Berbagai macam Lembaga Adat setempat yang telah berdiri lama jauh sebelum adanya Negara mengkonstruksikan sebuah tata-cara hukum yang berdiri sendiri dan seringkali tidak terjangkau oleh Lembaga Pengadilan. Kondisi tersebut dapat dipahami, bahwa Setiap warga Negara atau individu yang telah lama tinggal di dalam Masyarakat Adat tersebut, tidak akan terlepas dari situasi dan lingkungan hukum di tempat dimana dia berada.

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang berada di Kabupaten Lebak, provinsi Banten secara yuridis dan geografis membawahi 27 Kecamatan di wilayah hukum Banten Selatan; yaitu wilayah Kecamatan Rangkasbitung,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Kecamatan Sajira, Kecamatan, Warunggunung, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Sobang, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Maja, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Kalangayar, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Cinrinten, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Banjarsari. Akan tetapi, jika dilihat dari kacamata antropologis ada sebagian wilayah adat tertentu seperti wilayah Baduy dan atau adat *Kasepuhan* yang pada kenyataannya tidak tersentuh oleh Administrasi Negara dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung. Perceraian yang terjadi di luar sidang dalam perspektif Negara pada akhirnya mempunyai akibat hukum yang merugikan bagi hak warga Negara seperti tidak dapat diakuinya pernikahan yang baru pasca perceraian yang dilaksanakan di luar sidang, dan tidak bisa mendapatkan akses dikeluarkannya akta-akta penting berupa administrasi kependudukan oleh Lembaga Negara yang lain.

Menarik untuk dicermati bahwa, mayoritas masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung menganggap dan berpendapat bahwa perceraian yang telah mereka lakukan di wilayah adat Setempat dan atau daerah masing-masing sudah dianggap sah dan Legal<sup>3</sup>, sehingga mereka atau para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Rangkasbitung hanya untuk mengambil kartu kuning.<sup>4</sup> Jika dilihat dan ditilik dari asas Legalitas dan dikaitkan dengan norma Undang-Undang yang berlaku anggapan tersebut tentu akan merugikan Kekuasaan dan kewenangan Negara di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung. Di sisi lain, Pengadilan Agama Rangkasbitung adalah bukan sebagai lembaga yang memberikan penyuluhan atau penyadaran hukum di masyarakat atau masalah hulu, melainkan menangani masalah hilir, yaitu mengadili fakta-fakta dan hukum mengenai apa yang sudah terjadi. Hukum adat pada bentuknya tidak terkodifikasi atau tertulis dalam administrasi yang baik dan teratur, akan tetapi ia tetap ada, hidup dan berlaku (*living law*). Sedangkan menurut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Negara, Hakim dituntut untuk

---

<sup>3</sup> Pendapat ini berdasarkan pengamatan Penulis selama satu tahun bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung yang berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Kabupaten Lebak.

<sup>4</sup> Istilah Kartu Kuning, begitu umum dan sering disebut masyarakat kabupaten Lebak, untuk menyebut keperluannya ketika mereka datang ke Pengadilan Agama Rangkasbitung, namun apa yang dimaksud dengan kartu kuning adalah sinonim dari AC (Akta Cerai) atau apakah surat SKUM (Surat Kuasa untuk membayar) masih belum terlalu jelas. Istilah ini juga digunakan di lembaga disnaker untuk surat izin bagi para pencari kerja. Pendapat ini berdasarkan pengamatan Penulis selama satu tahun bekerja dan berinteraksi dengan Masyarakat Kabupaten Lebak di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis kemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana Gambaran Fenomena perceraian di luar sidang di Pengadilan Agama Rangkasbitung ?
2. Bagaimana tata cara perceraian lembaga adat/non-negara yang hidup di masyarakat Kabupaten Lebak ?
3. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam menyikapi fenomena perceraian di luar sidang atau perceraian secara adat?

## 3. PEMBAHASAN

### a) Fenomena perceraian di luar sidang di Pengadilan Agama Rangkasbitung

Menarik untuk dicermati, bahwa meskipun Kabupaten Lebak mempunyai wilayah hukum yang paling luas di Provinsi Banten, akan tetapi tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Lebak dalam perspektif Negara masih tergolong rendah dibandingkan wilayah Kabupaten lainnya seprovinsi Banten. Jika diperbandingkan dengan Kabupaten terdekatnya, Pengadilan Agama Pandeglang, dengan jumlah penduduk mencapai 1,2 Juta jiwa, dapat dicapai perkara dengan jumlah perkara mencapai rata-rata lebih dari 2000 perkara setahun. Bandingkan dengan Sensus penduduk Kabupaten Lebak yang dilansir Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak menunjukkan jumlah penduduk yang mencapai 1,3 Juta jiwa,<sup>6</sup> dengan jumlah perkara rata-rata hanya mencapai 1300 perkara pertahun.<sup>7</sup> Data-data tersebut menunjukkan tingkat jumlah perkara yang paling rendah dibagi perjumlah penduduk diantara Pengadilan Agama lainnya di seluruh wilayah hukum PTA Banten.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Lebak masih menganggap perceraian yang telah dilaksanakan di depan Kepala *Kasepuhan*, *Puun* (kepala suku Baduy), penghulu atau Kyai Kampung sudah memiliki keabsahan Hukum. Sehingga ketika mereka datang ke Pengadilan Agama Lebak hanya untuk mendapatkan pengesahan saja (isbath talak) dari Pengadilan. Pilihan untuk bercerai di Pengadilan Agama merupakan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Negara. Masalah yang sering ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan adalah kekacauan data kependudukan secara administratif. Dimana seringkali ditemui ketika para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan,

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>6</sup> Lihat: <https://lebakkab.bps.go.id/indicator/12/64/1/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-kabupaten-lebak-menurut-kecamatan.html>.

<sup>7</sup> Lihat <http://sipp.pa-rangkasbitung.go.id/>.

sudah menikah lagi dengan orang lain, sehingga akses terhadap Buku Nikah resmi dan Akta Kelahiran tidak bisa didapatkan dengan mudah. Faktor penyumbang penyebab perceraian seperti pada umumnya yaitu tingkat kesejahteraan penduduk, seperti bertambahnya penduduk miskin,<sup>8</sup> indeks Pembangunan Manusia yang rendah,<sup>9</sup> dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, menambah kesulitan yang dihadapi oleh Masyarakat Kabupaten Lebak.

Masyarakat Kabupaten Lebak dengan adat dan istiadatnya yang masih kental memiliki karakter tersendiri dalam memaknai suatu keabsahan Hukum Perceraian. Lingkungan atau masyarakat adat setempat dalam hal ini bisa diwakili oleh kepala Kasepuhan/Kepala Adat atau penghulu setempat mempunyai Peran yang besar dalam merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peran dari tetua lembaga masyarakat adat sejatinya merupakan manifestasi dari apa yang dipraktikkan dan dipahami sebagian besar masyarakat Kabupaten Lebak. Sehingga tidak heran apabila Kepala *Kasepuhan*, *Puun*, Penghulu atau Kyai Kampung mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga apapun titahnya akan diikuti dan ditaati.<sup>10</sup>

Sebagian besar masyarakat adat Kabupaten Lebak (Kasepuhan/Baduy/Kampung) masih menganggap bahwa hukum adat atau agama lebih utama daripada hukum Negara. Oleh karena itu, ketika terjadi persinggungan hukum yang berkaitan dengan keabsahan hukum perceraian mereka lebih memilih hukum di luar Negara. Sehingga masalah umum yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung adalah masih banyaknya praktik perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, dan belum tercatat dalam administrasi resmi Negara.

#### **b) Gambaran tata-cara perceraian lembaga-lembaga non-Negara atau adat yang hidup di masyarakat Kabupaten Lebak.**

---

<sup>8</sup> Angka kemiskinan Kabupaten Lebak berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 9,24 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 12,9 ribu orang dari 107,93 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 120,83 ribu pada tahun 2020. Lihat: <https://lebakkab.bps.go.id/>.

<sup>9</sup> Kemajuan pembangunan manusia Lebak pada tahun 2020 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang hanya 0,03 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 0,51 persen. Lihat: <https://lebakkab.bps.go.id/>.

<sup>9</sup> Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang masih rendah pemahamannya terhadap akta catatan sipil serta masih rendah pula kepemilikan akta catatan sipil. Terbukti dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak akhir Tahun 2014 adalah 1.166.098 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Delapan) jiwa yang mempunyai akta catatan sipil yaitu 56.846 (Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, pada tanggal 27 Februari 2015. Lihat: <https://lebakkab.bps.go.id/>.

Hukum adat/setempat terbentuk sebagai *living law* atau hukum lokal yang telah lama diberlakukan dan telah tertanam kuat di masyarakat. Hukum adat/setempat mempunyai ciri-ciri yang sederhana dan tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan atau tidak dikodifikasikan, tidak tersusun secara sistematis, tidak teratur dan tidak selalu disertai dengan alasan hukum yang jelas. Peran Kepala Suku/Adat/Kyai/Penghulu Agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan masyarakat adat. Sejauh yang bisa diamati terkait dengan berbagai Lembaga adat/Non-Negara setempat yang hidup di Kabupaten Lebak, setidaknya ada empat macam perceraian yang dilaksanakan diluar sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung di masyarakat Kabupaten Lebak, yaitu; Cerai Agama, Cerai Kampung, Cerai Adat Kasepuhan dan Cerai adat Baduy, yang akan dijelaskan secara satu-persatu:

### **1. Cerai Agama**

Masyarakat yang mempraktekkan Cerai Agama umumnya berpegangan atau mengambil sumber hukum pada Fikih Klasik, dimana kedudukan suami dan atau laki-laki mempunyai hak yang penuh atas penjatuhan talak. Dalam Cerai Agama, perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri dapat saja terjadi kapan dan dimana pun seorang suami mengucapkan ikrar talak. Maka jika suami mengucapkannya pada saat itu pun terjadi perceraian dan sudah dianggap sah. Tipologi masyarakat pesantren atau komunitas santri dan juga otoritas Kyai dan atau Penghulu Agama mempunyai pengaruh yang besar dalam model Cerai Agama. Sama halnya dengan pernikahan sirri, perceraian secara Agama tetap dianggap sah, hanya saja tidak dicatat secara resmi di lembaga Negara. Menurut Perceraian secara agama, yang bercerai cukup dengan mengucapkan lafal talak bagi laki-laki dan bagi perempuan hanya menerima secarik kertas talak yang ditandatangani oleh suaminya, dengan tatacara yang sederhana mereka sudah berkeyakinan telah jatuh talak. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, masyarakat menganggap talak yang telah mereka lakukan telah sah dan ketika mereka datang ke Pengadilan Agama Rangkasbitung hanya untuk mendapatkan kartu kuning atau pengesahan dari Negara. Mayoritas masyarakat pesantren sebagaimana ulama' fikih klasik berpendapat bahwa perceraian tidak memerlukan Saksi, sebagaimana pembuktian pada hukum acara perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama.

### **2. Cerai Kampung**

Mempunyai sedikit kemiripan dengan cerai Agama, Cerai Kampung ialah dilaksanakannya praktek perceraian di luar sidang Pengadilan, namun dilengkapi dengan saksi-saksi yang bertandatangan, juga dilengkapi dengan tanda tangan para pihak yang bersangkutan diatas surat pernyataan cerai yang telah bermaterai. Tidak jarang terjadi, perceraian model kampung sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Namun, jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai, maka seringkali ada pemaksaan dari pihak satu ke pihak yang lain. Saksi-saksi tersebut biasanya diambil dari pejabat kampung setempat

yaitu ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), bahkan tetangga atau keluarga dekat. Menarik untuk dicermati, bahkan seringkali ketua RT atau Pejabat setempat tidak mengarahkan warganya untuk bercerai secara resmi di Pengadilan. Model cerai kampung biasanya terjadi di masyarakat urban/perkotaan atau abangan dan atau kategori masyarakat yang pengaruh agamanya tidak sekuat di masyarakat Pesantren atau Komunitas Santri.

### 3. Cerai Adat Kasepuhan

*Kasepuhan* merupakan Bahasa Sunda dari kata *sepuh* yang berarti orang yang dituakan. Lembaga adat yang menyanggah gelar *Kasepuhan* berarti menunjukkan sebuah pemukiman yang menerima, memegang dan menjalankan amanat leluhur yang pertamakali mendirikan perkampungan masyarakat Islam di sekitar Pegunungan/Barisan perbukitan di Banten Selatan. Istilah *Kasepuhan* menunjukkan adanya model kepemimpinan yang diterapkan sesuai kebiasaan para orang tua terdahulu atau nenek moyang masyarakat setempat.<sup>11</sup> Masyarakat kabupaten lebak memiliki sekitar 522 perkampungan masyarakat adat, namun hanya baru sedikit yang terdaftar secara resmi sebagai Desa Adat *Kasepuhan*, di antaranya Guradog, Desa Cirompang, Desa Citorek, Jagakarsa, Cisungsang, Cicarucub, dan lain-lain.<sup>12</sup> *Kasepuhan* diperintah oleh seorang Pemimpin adat yang bergelar “*Abah*”. Pemerintahan *Kasepuhan* dilengkapi dengan kelembagaan Adat yang disebut *Rorokan*. *Rorokan* adalah semacam pembantu Adat yang membantu lembaga *Kasepuhan* dan yang mengurus bidang/urusan tertentu. Ada sekitar 7 *Rorokan* di lembaga Adat *Kasepuhan*, yaitu *Rorokan Kadukunan* (urusan juru kuncen), *Rorokan Kapanghuluan* (urusan Agama), *Rorokan Jero* (urusan rumah tangga adat), *Rorokan Pamakayan* (urusan sawah dan kebun), *Rorokan Paninggaran* (urusan keamanan), *Rorokan Bengkong* (urusan pemutus perselisihan), *Rorokan Pantun* (urusan Kebudayaan). Untuk urusan perceraian *Rorokan Kapanghuluan* dan *Rorokan Bengkong* yang biasanya mengambil inisiatif untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Meskipun Hukum Adat memperbolehkan perceraian, akan tetapi harus diusahakan terlebih dahulu secara maksimal, agar setiap masalah adat bisa diselesaikan dengan damai, dan tidak perlu terjadi perceraian. Berikut tahapan-tahapan perceraian adat *Kasepuhan*;

**Pada tahap pertama**, masalah perceraian akan terlebih dahulu dibicarakan dengan keluarga inti kedua belah pihak. Jika penyebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan salah satu dari

---

<sup>11</sup> Prabowo, Yayan Bagus, dan Sudrajat. "Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3.1 (2021): hlm. 6-16.

<sup>12</sup> kata sukanta, ketua SABAKI (lembaga kesatuan adat kasepuhan banten kidul) lihat: <https://www.antarane.ws.com/berita/2797605/lembaga-kesatuan-adat-kasepuhan-banten-ajukan-37-desad-adat-di-lebak>.

pasangan suami istri melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan, penyelesaiannya pada tahap pertama ini adalah dengan cara pelaku meminta maaf kepada pasangan (*menta dihampura ka salaki atawa pamajikan*) dan juga keluarga besarnya. Bila permintaan maafnya diterima, barulah ia dapat kembali menjalani kehidupannya sebagai suami istri. Namun jika permintaan maafnya ditolak, maka akan berlanjut ketahap penyelesaian yang berikutnya. Penyebab pertengkaran bisa bermacam-macam alasan, seperti halnya salah satu pihak mandul/*infertile*.

**Pada tahap kedua**, bila usaha damai dari keluarga kedua belah pihak tidak berhasil maka permasalahan tadi akan dimusyawarakan di tempat *Rorokan Bengkong* dengan disaksikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan juga melibatkan *Rorokan Kapanghuluan*.

**Pada tahap ketiga**, jika pada tahap *Rorokan Bengkong* masalahnya tidak juga selesai maka permasalahan tersebut akan dibawa ke “Abah” dan juga disaksikan oleh para tokoh adat kasepuhan yang lebih tinggi seperti *Rorokan Kadukunan* dan *Rorokan Paninggaran*. Pada tahap ini dimusyawarakan kembali permasalahan tersebut dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani semua pihak.

**Pada tahap keempat**, masalah tersebut akan dibawa ke musyawarah Adat Desa Kasepuhan, dan kedua belah pihak saling membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar.

**Pada tahap kelima**, apabila masalah masih belum bisa dituntaskan para pihak akan melakukan sumpah Adat yaitu mengucapkan kata-kata sumpah dengan disaksikan oleh para tokoh adat yang ada.

**Pada tahap terakhir**, jika masih tidak menemukan jalan damai maka perceraianlah yang diambil sebagai keputusan terakhir.<sup>13</sup>

#### 4. Cerai Adat Baduy

Nama baduy bukan satu-satunya nama yang disebut untuk menyebut masyarakat adat ini. Masyarakat adat tersebut lebih suka menyebut nama desa asal mereka yang berdekatan dengan aliran sungai, misalkan Desa ciKaneke, Desa Cikeusik, Desa Cibeo atau Desa Cikawartana (kampung dalam) dan lain-lain. Orang Baduy pada umumnya memegang teguh agama leluhur yaitu Sunda Wiwitan yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui oleh Negara. Meskipun, masyarakat Baduy adalah masyarakat minoritas di wilayah Banten Selatan, mereka cukup mempunyai populasi yang besar di wilayah pedalaman tersebut.

---

<sup>13</sup> Anisa Bahari, ATURAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY, wawancara dengan *Rorokan Sarip*, Interview Pribadi, Kampung Kaduketug, 27 Agustus 2021. hlm. 49.

Masyarakat Baduy identik dengan masyarakat pedalaman Banten yang tidak tersentuh oleh Globalisasi dan modernitas. Namun pada masa sekarang ini, acapkali kemurnian adat sudah sulit dipertahankan lagi. Dan sudah banyak dari masyarakat adat Baduy keluar dari wilayah adat dan mulai bercampur dengan masyarakat modern, sehingga telah banyak terjadi perpindahan (konversi) agama dari Sunda Wiwitan ke Agama Islam dan atau agama lainnya. Hal ini, disebabkan oleh seperti perkawinan campur dengan orang luar Baduy, faktor mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan atau perdagangan dengan masyarakat luar adat. Hal ini, dilakukan sebagian masyarakat Adat Baduy sebagai bentuk perjuangan masyarakat minoritas untuk mendapatkan pengakuan hak dan akses kependudukan sebagai Warga Negara yang sah dan setara.

Masyarakat baduy terdiri dari dua kelompok yang terpisah; yaitu masyarakat Baduy Dalam (*urang Kajeroan*) dan Baduy Luar (*Urang Panamping*). Pemisahan dan pembedaan wilayah dalam atau luar mempunyai konsekuensi adat tertentu, dimana kelompok yang pertama dianggap lebih sakral dan ketat dalam penegakan aturan adat, dibandingkan kelompok luar yang lebih profan dan longgar. Kepala Desa di wilayah Baduy dalam disebut dengan sebutan *Puun* yang didampingi *Girang Seurat*, kemudian tetua adat disebut *Kokolot*. Sedangkan Kepala Desa wilayah Baduy Luar dinamakan *Jaro Dangka*.<sup>14</sup> Meskipun teritorial adat dibagi menjadi dua wilayah, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan, dengan otoritas pimpinan tertinggi ada di wilayah Baduy Dalam.

Perceraian pada umumnya tidak dikenal di wilayah Baduy Dalam. Hukum adat setempat di wilayah Baduy melarang adanya perceraian. Pandangan hidup tersebut dalam komunitas ini dalam bahasa lokal disebut dengan *ngalangkung kujang* atau *ngaitkeun kande*.<sup>15</sup> Perceraian Baduy Dalam dilaksanakan secara lebih ketat daripada di wilayah Baduy Luar. Komunitas Baduy dikenal sebagai wilayah adatnya yang disucikan dan disakralkan oleh masyarakat adat setempat, sehingga berbagai macam konflik maupun sengketa akan diminimalisir dan dinetralisir secara maksimal oleh para tetua adat. Hidup dalam keselarasan dan harmoni dengan alam sangat dijunjung tinggi di wilayah adat ini, sehingga perceraian adalah merupakan sesuatu aib dan dosa adat yang memalukan. Bagi masyarakat baduy dalam yang terpaksa mengalami perceraian mereka akan pergi ke wilayah luar Baduy Luar dan dikenai Sanksi adat yang bisa berupa pengusiran atau ritual penyucian kembali. Sebelum ada penjatuhan vonis hukuman oleh para tetua adat biasanya akan dilakukan sidang adat terlebih dahulu, tergantung darimana dia berada di desa

---

<sup>14</sup> Nicolaas J.C. Geise. *Kajian Etnografis Masyarakat Adat di Lebak Parahiang, Banten Selatan*, (Bogor: Mardi Yuana, 2022). hlm 18.

<sup>15</sup> Ibid,.. hlm. 185.

asalnya. Berikut secara garis besar tahapan perceraian di masyarakat adat Baduy. Berikut tahapan-tahapan perceraian adat Baduy;

**Pada tahap pertama** akan diberi Peringatan secara lisan; ketika seseorang akan melakukan perceraian, maka ia akan ditegur oleh orangtuanya terlebih dahulu, kemudian Kakolot lembur, Jaro Dangka, sampai ke Puun. Pada tahap ini sudah dilakukan mediasi dalam upaya peringatan dengan cara memberikan nasihat. Jika usaha ini tidak berhasil, maka akan dilakukan dengan sidang Adat;

**Tahap kedua**, Penahanan; jika masih sulit untuk dirukunkan kembali oleh tetua adat dan melanggar larangan hukum adat Baduy, maka akan berlaku penahanan dengan tinggal di rumah tahanan di Cihulu selama 40 hari dan setelah itu boleh tinggal dimana saja di wilayah baduy luar. Atau mereka boleh saja tinggal dimana saja di luar wilayah Baduy Dalam atau tidak harus dirumah tahanan di Cihulu, akan tetapi boleh tinggal dikampung lain di baduy luar tapi harus melintasi Cihulu.

**Tahap ketiga**, Pengusiran dan Keluar dari wilayah adat Baduy Dalam; Perceraian merupakan suatu hal yang dilarang oleh adat. Jika terjadi perceraian maka mereka harus keluar dari Baduy Dalam. Dan tidak diperkenankan kembali ke Baduy Dalam kecuali hanya sekedar untuk menengok keluarganya tidak untuk menetap apalagi berladang.<sup>16</sup>

**Tahap keempat**, Penebusan Dosa dan Pemandian Suci; Jika seseorang bersalah karena melanggar adat, ia dapat memohon kepada *Puun* dalam upaya penebusan dosa, membersihkan kembali jiwa setelah melakukan pelanggaran itu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut sudah merupakan ketentuan yang dipatuhi oleh semua orang Baduy apabila melakukan pelanggaran adat. Syarat-syarat itu antara lain *boeh sabeulah* (kain kafan setengah dari keperluan untuk membungkus mayat), *menyan sakati* (kemenyan kurang lebih satu ons), *picis sareal* (uang receh seringggit), *lemareun sabokor* (sirih pinang satu bokor), dan *keris sapucuk* (sebuah keris).<sup>17</sup> Cara menebus dosanya adalah berbarengan dengan dia menerima kesalahannya dan mengakuinya dihadapan jaro dan tetua adat dengan alat-alat tadi, serta uang semampunya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Septiana Dwiputri Maharani, *Perempuan Dalam Kearifan Lokal Suku Baduy*, (Desember 2009), Vol.19, Nomor 3, hlm. 4.

<sup>17</sup> Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten, 2007*, (Jakarta:Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), hlm. 28.

<sup>18</sup> Anisa Bahari, *ATURAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY*, wawancara dengan Rasudin, *Interview Pribadi*, Baduy Luar, 21 Agustus 2021. hlm. 53.

c) **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam menyikapi fenomena perceraian di luar sidang atau perceraian secara adat**

Secara garis besar Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung menolak tegas praktek perceraian yang dilaksanakan di luar sidang oleh masyarakat Kabupaten Lebak. Sikap ini dilandasi oleh pengaruh Positivisme Hukum atau Kepatuhan terhadap Asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk tulisan dan telah ditetapkan secara legal oleh Undang-Undang. Pendapat yang pertama ini dinamakan Pandangan Positivistis. Sebagaimana yang telah disebutkan dilatar belakang, pendapat ini mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi ; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Serta menurut Pasal 114-116 KHI yang berbunyi: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Pengaruh Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipahami sebagai upaya perlindungan Negara terhadap keberlangsungan tujuan atau *maqashid* dari pembentukan Keluarga. Yaitu sebuah bentuk upaya perlindungan hukum. Bahwa, pada prakteknya perceraian di luar sidang banyak menimbulkan dampak negatif atau *madharat*. Yaitu tidak adanya kepastian hukum, kesewenangan suami, merugikan anak, tidak jelasnya harta bersama dan kewarisan. Disamping masalah tersebut juga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi seperti pasangan suami-isteri yang telah bercerai sama-sama tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya secara resmi dan tercatat, dan ketika mereka telah memiliki anak-anak akan timbul masalah baru lagi yaitu status hukum anak dan dokumen kependudukan yang lain.

Akan tetapi, tidak semua Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung secara mayoritas dan atau secara *strick* berpegang pada pendapat yang pertama. ada *second opinion* atau pendapat kedua yang lebih akomodatif menyikapi masalah perceraian di luar sidang. Fakta yang seringkali dijumpai di lapangan, bahwa perceraian di luar sidang tetap banyak terjadi dan atau masih eksis dan sulit ditanggulangi maupun didata secara *faktual*. Sehingga pendapat akomodatif ini kemudian mengakomodir fakta-fakta yang telah terjadi dan memasukkannya dalam pertimbangan hukum. Pendapat yang kedua ini dinamakan pandangan *akomodatif*. Pendapat ini berusaha menyelaraskan antara *das sollen* atau kondisi ideal yang diharapkan dengan *das sein* atau keadaan nyata yang telah terjadi. Memang tidak dapat dipungkiri keyakinan masyarakat Kabupaten Lebak terhadap adat istiadat maupun terhadap fikih yang masih kuat, sehingga keabsahan perceraian di luar sidang tetap diakui di masyarakat, namun untuk keabsahannya menurut Pandangan Akomodatif ini, perceraian di luar sidang belum memiliki

kekuatan hukum. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim yang berpandangan akomodatif ini akan mencoba menggali fakta-fakta, apakah benar sudah terjadi perceraian di luar sidang, dan apakah sudah ada saksi-saksi yang menguatkan sebuah fakta, sehingga akan menambahkan keyakinan pada Hakim yang bersangkutan akan sudah pecahnya rumah tangga para pihak tersebut. Dan untuk perkara verstek apabila benar telah terjadi perceraian di luar sidang dan atau telah pisahnya rumah tangga telah terjadi lebih dari dua tahun, maka pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon hanya akan dilakukan sekali saja, tidak seperti dalam hukum acara yang Tergugat/Termohon dipanggil dua kali, untuk memenuhi asas hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat dan beaya ringan. Hakim berpandangan akomodatif tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat Kabupaten Lebak untuk tertib secara administratif dan atau menyelesaikan masalah perkawinan dan perceraian secara berurutan dan legal, agar tidak timbul masalah dan kesulitan dikemudian hari.

## **PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

Setelah menguraikan pembahasan tentang fenomena perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung di Masyarakat Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan uraian sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat Kabupaten Lebak masih menganggap perceraian yang telah dilaksanakan di depan Kepala *Kasepuhan*, *Puun*, Penghulu Agama atau Kyai Kampung sudah memiliki keabsahan Hukum. Sehingga ketika mereka datang ke Pengadilan Agama Lebak hanya untuk mendapatkan pengesahan saja (isbath talak) dari Pengadilan. Pilihan untuk bercerai di Pengadilan Agama merupakan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Negara. Masalah yang sering ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan adalah kekacauan data kependudukan secara administratif. Dimana seringkali ditemui ketika para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan, sudah menikah lagi dengan orang lain, sehingga akses terhadap Buku Nikah resmi dan Akta Kelahiran tidak bisa didapatkan dengan mudah.
2. Hukum adat/setempat terbentuk sebagai *living law* atau hukum lokal yang telah lama diberlakukan dan telah tertanam kuat di masyarakat. Peran Kepala Suku/Adat/Kyai/Penghulu Agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan masyarakat adat. Sejauh yang bisa diamati terkait dengan berbagai Lembaga adat/Non-Negara setempat yang hidup di Kabupaten Lebak, setidaknya ada empat macam perceraian yang dilaksanakan diluar sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung di masyarakat Kabupaten Lebak, yaitu; Cerai Agama, Cerai Kampung, Cerai adat *Kasepuhan* dan Cerai adat Baduy.
3. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung secara mayoritas menolak tegas praktek perceraian yang dilaksanakan di luar sidang oleh masyarakat Kabupaten Lebak, sikap yang pertama ini dinamakan pandangan *positivis*. Namun ada *second opinion* atau pendapat kedua

yang lebih akomodatif menyikapi masalah perceraian di luar sidang. Fakta yang seringkali dijumpai di lapangan, bahwa perceraian di luar sidang tetap banyak terjadi atau masih eksis dan sulit ditanggulangi maupun didata. Sehingga pendapat akomodatif ini kemudian mengakomodir fakta-fakta yang telah terjadi dan memasukkannya dalam pertimbangan hukum. Pendapat yang kedua ini berusaha menyelaraskan antara *das sollen* atau kondisi ideal yang diharapkan dengan *das sein* atau keadaan nyata yang telah terjadi. Memang tidak dapat dipungkiri keyakinan masyarakat Kabupaten Lebak terhadap adat istiadat maupun terhadap fikih masih kuat, sehingga keabsahan perceraian di luar sidang tetap diakui di masyarakat, namun untuk keabsahannya menurut Pandangan Akomodatif ini, perceraian di luar sidang belum memiliki kekuatan hukum. Pendapat yang kedua ini dinamakan pandangan *akomodatif*.

**b) Rekomendasi**

Setelah menguraikan kesimpulan tentang fenomena perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung di Masyarakat Kabupaten Lebak, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi masalah perceraian di luar sidang perlu diadakannya Kolaborasi secara lintas Sektoral antara Pemerintah Daerah, Forkompimda, dan Lembaga Adat Setempat, guna mengatasi masalah kekacauan data administratif dan masalah data kependudukan di Masyarakat.
2. Untuk mencapai keadilan Hukum yang dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat setempat dan untuk tujuan unifikasi Hukum Nasional, Perlu dikembangkannya Penguatan Kelembagaan Negara namun tetap mengakomodir kelembagaan Adat yang sudah lama ada.
3. Hukum Adat atau Hukum setempat mempunyai ciri-ciri yang sederhana dan tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan atau tidak dikodifikasikan, tidak tersusun secara sistematis, tidak teratur dan tidak selalu disertai dengan alasan hukum yang jelas, oleh karena itu penelitian tentang Hukum Adat atau Hukum setempat, perlu dikembangkan oleh segenap para peneliti secara lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

### II. BUKU

Geise, Nicolaas J.C., *Badujs en Moslims*, Kajian etnografis masyarakat adat di lebak Parahiang, Banten Selatan, Mardi Yuana Bogor, penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2022.

### III. JURNAL PENELITIAN

Abdun Nasir, Mohamad Heru Sunardi, “*ITSBAT TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*” *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Bahari, Anisa. “*ATURAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY*”. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Maharani, Septiana Dwiputri. "Perempuan dalam kearifan lokal Suku Baduy." *Jurnal Filsafat* 19.3, 2009.

Marfu'atun, Dika Ratu. "*AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN LEBAK.*" *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8.1, 2021.

Muhazir, Zainuddin, Khairina, Sulatri Caniago, dualisme peraturan perceraian di Aceh : kontestasi Fatwa dan Hukum Negara, *Jurnal Al-Aḥwal*, Vol 13, Nomor 2 (2020). *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Prabowo, Yayan Bagus, and Sudrajat Sudrajat. "Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 3.1, 2021.

Sucipto, Toto dan Julianus Limbeng, Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten, (Jakarta:Departemen Kebudayaan dan Pariwisata). 2007.

### IV. RUJUKAN WEB

<https://lebakkab.bps.go.id/>.

<https://lebakkab.bps.go.id/indicator/12/64/1/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-kabupaten-lebak-menurut-kecamatan.html>.

<https://www.antaraneews.com/berita/2797605/lembaga-kesatuan-adat-kasepuhan-banten-ajukan-37-desa-adat-di-lebak>.